



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL NURQALAM BIN CAHYONO SUDARJO;**
 2. Tempat lahir : Metro;
 3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /29 Mei 2003;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Parkit No. 26 RT/RW 009/005,
Desa/Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2023;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL NURQOLAM Bin CAHYONO SUDARJO bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (Satu) Lembar STNK R2 Merk, Honda Type H1B02N42LO A/T, Nopol BE 3643 FN, warna silver, tahun 2020, Noka : MH1JM9118LK255664, Nosin JM91E1254102 An. BELLA SAFITRI AGUNG.

- 1 (Satu) Unit R2 Merk, Honda Type H1B02N42LO A/T, Nopol BE 3643 FN, warna silver, tahun 2020, Noka : MH1JM9118LK255664, Nosin JM91E1254102.

Dikembalikan pada saksi ARDILLAH REFANTARI AGUNG Binti FAHLEVI AGUNG.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/MTR/Eoh.2/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUHAMMAD IQBAL NURQOLAM Bin CAHYONO SUDARJO pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman No. 127 Rt/Rw 002/001 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat terdakwa MUHAMMAD IQBAL NURQOLAM Bin CAHYONO SUDARJO datang kerumah saksi ARDILA REFANTARI AGUNG Binti RIZAL FAHLEVI AGUNG untuk bersilaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 3643 FN kepada saksi ARDILA REFANTARI AGUNG Binti RIZAL FAHLEVI AGUNG dengan alasan untuk berkeliling silaturahmi selanjutnya saksi ARDILA REFANTARI AGUNG Binti RIZAL FAHLEVI AGUNG meminjamkan sepeda motor tersebut karena terdakwa merupakan saudara sepupu dari saksi ARDILA REFANTARI AGUNG Binti RIZAL FAHLEVI AGUNG di izinkan terdakwa pamit untuk pulang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 3643 FN;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa berganti pakaian kemudian langsung berangkat ke Tegineneng bertemu dengan MEK menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 3643 FN untuk digadai kemudian oleh MEK 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 3643 FN digadaikan pada saksi FIRNANDO bin ABDUL SOMAT dan terdakwa diberi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh MEK;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 3643 FN tanpa seijin saksi ARDILA REFANTARI AGUNG Binti RIZAL FAHLEVI AGUNG;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ARDILA REFANTARI AGUNG Binti RIZAL FAHLEVI AGUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL NURQOLAM Bin CAHYONO SUDARJO pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman No. 127 Rt/Rw 002/001 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat terdakwa MUHAMMAD IQBAL NURQOLAM Bin CAHYONO SUDARJO datang kerumah saksi ARDILA REFANTARI AGUNG Binti RIZAL FAHLEVI AGUNG untuk bersilaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 3643 FN kepada saksi ARDILA REFANTARI AGUNG Binti RIZAL FAHLEVI AGUNG dengan alasan untuk berkeliling silaturahmi selanjutnya saksi ARDILA REFANTARI AGUNG Binti RIZAL FAHLEVI AGUNG meminjamkan sepeda motor tersebut karena terdakwa merupakan saudara sepupu dari saksi ARDILA REFANTARI AGUNG Binti RIZAL FAHLEVI AGUNG di izinkan terdakwa pamit untuk pulang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 3643 FN.
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa berganti pakaian kemudian langsung berangkat ke Tegineneng bertemu dengan MEK menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 3643 FN untuk digadai kemudian oleh MEK 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 3643 FN digadaikan pada saksi FIRNANDO bin ABDUL SOMAT dan terdakwa diberi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh MEK.
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 3643 FN tanpa seijin saksi ARDILA REFANTARI AGUNG Binti RIZAL FAHLEVI AGUNG.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ARDILA REFANTARI AGUNG Binti RIZAL FAHLEVI AGUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 127, RT 002, RW 001, Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat BE 3643 FN warna Silver;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Ibunya datang ke rumah Saksi dalam rangka silaturahmi lebaran. Lalu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk pergi silaturahmi lebaran ke rumah keluarga yang lain. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut bersama dengan Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor tersebut sebelumnya, namun Ibu Terdakwa pernah meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena setelah 3 (tiga) hari sejak Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan sudah dicoba untuk menghubungi Terdakwa, namun tidak berhasil dihubungi. Kemudian Saksi menanyakan kepada Ibu Terdakwa dan didapati bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah. Setelah itu, Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Metro dan diketahui bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena sudah digadaikan kepada seorang di daerah Tegineneng, Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polres Metro agar Terdakwa sadar perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun pihak Saksi dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut ada di Kejaksaan Negeri Metro untuk dijadikan barang bukti;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut tidak berikut dengan surat-suratnya, namun hanya sepeda motor dan kunci sepeda motornya saja;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara membeli sekira pada tahun 2020 dan surat-surat sepeda motor tersebut atas nama adik Saksi yaitu Bella Safitri Agung;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang di daerah Tegineneng, Pesawaran dengan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan untuk Terdakwa bermain judi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai sepupu Saksi dan Terdakwa beralasan akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga yang lain dalam rangka lebaran;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut yaitu sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Dewi Suryantina Binti Arya Samsu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Anak Saksi yaitu Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung, yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 127, RT 002, RW 001, Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat BE 3643 FN warna Silver;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Ibunya datang ke rumah Saksi dalam rangka silaturahmi lebaran. Lalu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk pergi silaturahmi

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebaran ke rumah keluarga yang lain. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut bersama dengan Ibu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor tersebut sebelumnya, namun Ibu Terdakwa pernah meminjam sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena setelah 3 (tiga) hari sejak Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan sudah dicoba untuk menghubungi Terdakwa, namun tidak berhasil dihubungi. Kemudian Saksi menanyakan kepada Ibu Terdakwa dan didapati bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah. Setelah itu, Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung melaporkan hal tersebut ke Polres Metro dan diketahui bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena sudah digadaikan kepada seorang di daerah Tegineneng, Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polres Metro agar Terdakwa sadar perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun pihak Saksi dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut ada di Kejaksaan Negeri Metro untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut tidak berikut dengan surat-suratnya, namun hanya sepeda motor dan kunci sepeda motornya saja;

- Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara membeli sekira pada tahun 2020 dan surat-surat sepeda motor tersebut atas nama adik Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung yaitu Bella Safitri Agung;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor milik Saksi tersebut digadaikan kepada seseorang di daerah Tegineneng, Pesawaran dengan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan untuk Terdakwa bermain judi;

- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai keponakan Saksi dan Terdakwa beralasan akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga yang lain dalam rangka lebaran;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi maupun Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut yaitu sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 127, RT 002, RW 001, Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat BE 3643 FN warna Silver;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa ke rumah keluarga Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 127, RT 002, RW 001, Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro untuk bersilaturahmi dalam rangka lebaran. Lalu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik sepupu Terdakwa yaitu Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung dengan alasan untuk pergi silaturahmi lebaran ke rumah keluarga yang lain. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumah Terdakwa untuk berganti pakaian. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Tegineneng, Pesawaran untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Saudara MEK dengan maksud menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepadanya dan akan menebusnya kembali dalam waktu 1 (satu) bulan. Lalu Saudara MEK membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada Saudara Nando, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Saudara MEK;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara MEK menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara Nando sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima dari Saudara MEK di rumahnya;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk bermain Judi *Online*;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak dengan izin pemiliknya yaitu Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit R2 Merk, Honda Type H1B02N42LO A/T, Nopol BE 3643 FN, warna silver, tahun 2020, Noka : MH1JM9118LK255664, Nosin JM91E1254102 berikut kunci kontak;
2. 1 (Satu) Lembar STNK R2 Merk, Honda Type H1B02N42LO A/T, Nopol BE 3643 FN, warna silver, tahun 2020, Noka : MH1JM9118LK255664, Nosin JM91E1254102 An. BELLA SAFITRI AGUNG;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 127, RT 002, RW 001, Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
2. Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung yang Terdakwa pinjam tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3643 FN, warna Silver, tahun 2020 atas nama Bella Safitri Agung;
3. Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa ke rumah keluarga Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 127, RT 002, RW 001, Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro untuk bersilaturahmi dalam rangka lebaran. Lalu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik sepupu Terdakwa yaitu Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung dengan alasan untuk pergi silaturahmi lebaran ke rumah keluarga yang lain. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumah Terdakwa untuk berganti pakaian. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Tegineneng, Pesawaran untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Saudara MEK dengan maksud menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepadanya dan akan menebusnya kembali dalam waktu 1 (satu) bulan. Lalu Saudara MEK membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada Saudara Nando, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Saudara MEK;
5. Bahwa benar Saudara MEK menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara Nando sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima dari Saudara MEK di rumahnya;
6. Bahwa benar uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut habis Terdakwa penggunaan untuk bermain Judi *Online*;
7. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak dengan izin pemiliknya yaitu Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung;
8. Bahwa benar Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa yaitu Muhammad Iqbal Nurqalam Bin Cahyono Sudarjo yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah suatu perbuatan menguasai benda atau barang sesuatu atau bertindak sebagai pemilik barang itu, yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud barang atau benda, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung yang beralamat di Jalan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend. Sudirman, Nomor 127, RT 002, RW 001, Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3643 FN, warna Silver, tahun 2020 atas nama Bella Safitri Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung telah kehilangan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3643 FN, warna Silver, tahun 2020 atas nama Bella Safitri Agung, sehingga elemen unsur dari “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur “memiliki”, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, BE 3643 FN, warna Silver, tahun 2020, bermula pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa ke rumah Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 127, RT 002, RW 001, Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro untuk bersilaturahmi dalam rangka lebaran. Lalu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik sepupu Terdakwa yaitu Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung dengan alasan untuk pergi silaturahmi lebaran ke rumah keluarga yang lain. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung;

Menimbang, bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumah Terdakwa untuk berganti pakaian. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Tegineneng, Pesawaran untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Saudara MEK dengan maksud menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepadanya dan akan menebusnya kembali dalam waktu 1 (satu) bulan. Lalu Saudara MEK membawa sepeda motor tersebut dan digadaikan kepada Saudara Nando sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menerima uang tersebut dari Saudara MEK untuk digunakan oleh Terdakwa bermain judi *Online*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung dan oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa, kemudian digadaikan, merupakan perbuatan untuk dapat memiliki, dengan demikian elemen unsur “memiliki” telah terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3643 FN, warna Silver, tahun 2020 atas nama Bella Safitri Agung adalah kepunyaan Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung yang dipinjamkan kepada Terdakwa dengan alasan untuk pergi silaturahmi lebaran ke rumah keluarga yang lain, kemudian Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung pinjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut digadaikan tanpa sepengetahuan Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian elemen unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3643 FN, warna Silver, tahun 2020 atas nama Bella Safitri Agung, dengan cara pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa ke rumah Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 127, RT 002, RW 001, Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro untuk bersilaturahmi dalam rangka lebaran. Lalu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik sepupu Terdakwa yaitu Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung dengan alasan untuk pergi silaturahmi lebaran ke rumah keluarga yang lain. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung dan setelah itu Terdakwa tidak kembali dan belum mengembalikan sepeda motor tersebut. Maka dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terpenuhilah elemen unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung timbul setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumah Terdakwa untuk berganti pakaian. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Tegineneng,

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Saudara MEK dengan maksud menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepadanya dan akan menebusnya kembali dalam waktu 1 (satu) bulan. Lalu Saudara MEK membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada Saudara Nando, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Saudara MEK. Lalu Saudara MEK menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara Nando sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima dari Saudara MEK di rumahnya, maka sesungguhnya Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah bukan miliknya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung hanya meminjam untuk pergi silaturahmi lebaran ke rumah keluarga yang lain, namun dalam kenyataannya Terdakwa setelah meminjam bukan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung, melainkan digadaikan kepada Saudara Nando melalui Saudara MEK, yang kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa bermain Judi Online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah membuktikan adanya niat Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang milik Saksi Ardila Refiantari Agung Binti Rizal Fahlevi Agung sepeda motor tersebut kepada Saudara Nando melalui Saudara MEK, seolah-olah Terdakwalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar STNK R2 Merk, Honda Type H1B02N42LO A/T, Nopol BE 3643 FN, warna silver, tahun 2020, Noka : MH1JM9118LK255664, Nosin JM91E1254102 An. BELLA SAFITRI AGUNG, yang telah disita dari saksi Ardilla Refiantari Agung Binti Fahlevi Agung dan 1 (Satu) Unit R2 Merk, Honda Type H1B02N42LO A/T, Nopol BE 3643 FN, warna silver, tahun 2020, Noka : MH1JM9118LK255664, Nosin JM91E1254102 berikut kunci kontak, yang telah disita dari Firnando Bin Abdul Somat, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ardilla Refiantari Agung Binti Fahlevi Agung;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ardilla Refiantari Agung Binti Fahlevi Agung;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL NURQOLAM Bin CAHYONO SUDARJO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNK R2 Merk, Honda Type H1B02N42LO A/T, Nopol BE 3643 FN, warna silver, tahun 2020, Noka : MH1JM9118LK255664, Nosin JM91E1254102 An. Bella Safitri Agung;
 - 1 (Satu) Unit R2 Merk, Honda Type H1B02N42LO A/T, Nopol BE 3643 FN, warna silver, tahun 2020, Noka : MH1JM9118LK255664, Nosin JM91E1254102;

Dikembalikan kepada saksi Ardilla Refiantari Agung Binti Fahlevi Agung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Saputra, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Met